



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II**

**J A K A R T A**

## **P U T U S A N**

**Nomor:04-K/PMT-II/AL/II/2012**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Iwan Setiawan.
Pangkat/Nrp	:	Mayor Laut (KH)/10584/P.
Jabatan	:	Pamen Dpb Denma
Kesatuan	:	Lantamal III Jakarta
Tempat tanggal lahir	:	Cirebon, 6 Mei 1969.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam.
Alamat tempat tinggal	:	Jl. Gotong Royong Rt.4/11 Larangan Indah Ciledug Tangerang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

### **PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas,**

Membaca : Berkas perkara dari Pomal Lantamal III No. BPP-64/A-1/  
VII/2010 tanggal 09 Juli 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangarmabar selaku  
Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep /54/IV/2011 tanggal 29 April  
2011.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer  
Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/05/II/2012 tanggal 20 Pebruari 2012.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama  
Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Sdak/05/II/2012 tanggal 20 Pebruari 2012 dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Pengadilan Militer Tinggi yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Tinggi/Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Th 2009 dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar :

a. Menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa Mayor Laut (KH) Iwan Setiawan Nrp. 10584/P karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut :

Pidana penjara selama : 12 (dua belas) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

1) 2 (dua) lembar gambar foto barang bukti 1 (Satu) seperangkat alat diantaranya 2 (dua) batang sedotan, 3 (Tiga) lembar kertas alumunium foil dan botol kosong larutan cap kaki tiga.

2) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor Lab :1058/KNF/2010 tanggal 26 Mei 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: NIHIL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

**Alternatif Pertama**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu tanggal empat bulan Mei tahun 2000 Sepuluh atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2000 sepuluh di Jakarta atau ditempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

**"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri".**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Mayor Laut (KH) Iwan Setiawan Nrp. 10584/P) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Sepa Milsuk Angkatan III tahun 1990 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda (KH), setelah mengalami beberapa kali pendidikan, mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasubdis Dayaguna Dispotmar dengan pangkat Mayor Laut (KH) NRP 10584.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2010 sekira pukul 19.00 Wib Kik Mer Untung Suwadi (Saksi-2) sedang berada di Atrium Senen Jakarta Pusat, Saksi-2 mendapat telepon dari Terdakwa yang pada saat itu menanyakan tentang masalah rapelan gaji.

c. Bahwa sekira pukul 19.15 Wib Kik Mer Untung Suwadi (Saksi-2) kembali ke Mako Koarmabar dan bertemu dengan Terdakwa diluar Mako Koarmabar di samping Diskes Mako Koarmabar sedang makan nasi goreng, kemudian sekira pukul 19.45 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Hotel Prima Indah di Jl. Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam.

d. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Kik Mer Untung Suwadi (Saksi-2) dan Terdakwa bertemu dengan Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) di receptionist Hotel Prima Indah di Jl. Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat, selanjutnya Kik Mer Untung Suwadi (Saksi-2) dan Terdakwa dibawa oleh Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) menuju kamar hotel nomor 131 dan membicarakan masalah pencarian Sdr. Noris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah membawa uang Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

e. Bahwa saat di kamar hotel nomor 131 Prima Indah di Jl. Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) mengeluarkan seperangkat alat hisap/bong yang Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) buat dan shabu-shabu berbentuk kristal seperti gula batu milik Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) dan Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) menawarkan kepada Terdakwa dan Saksi-2 (Kik Mar Untung Suwadi) untuk ikut menggunakan dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan alat seperangkat alat hisap atau bong berbentuk Cangklong, botol bekas larutan, sedotan dan sebuah korek api, kemudian alat hisap/bong berupa cangklong dimasukkan shabu-shabu lalu dibakar dibagian bawahnya dengan menggunakan korek api, setelah mencair dan keluar asap yang dihisap sampai habis secara bergantian.

f. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Untung Hari Artono (Saksi-3) datang ke kamar hotel nomor 131 bersama temannya yang Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) tidak ketahui namanya menitipkan tas pakaian dan disimpan dilaci meja yang berada dikamar kamar hotel Prima Indah di Jl. Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat nomor 131, kemudian Sdr. Untung Hari Artono (Saksi-3) menawarkan dan memberikan shabu-shabu milik Sdr. Untung Hari Artono (Saksi-3) yang dipakai bersama-sama dengan mempergunakan seperangkat alat hisap/bong milik Sdr. Untung Hari Artono (Saksi-3).

g. Bahwa selanjutnya Sdr. Untung Hari Artono (Saksi-3) pamit dan meminjam mobil milik Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1), setelah Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) memberikan kunci mobil selanjutnya Saksi-3 bersama temannya yang Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) tidak ketahui namanya pergi keluar kamar hotel Prima Indah di Jl. Gunung Sahari Raya nomor 131 Jakarta Pusat dengan alasan ada keperluan.

h. Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) bersama Saksi-2 (Kik Mer Untung Suwadi) pergi keluar dari kamar hotel Prima Indah di Jl. Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat nomor 131 meninggalkan Terdakwa.

i. Bahwa saat Saksi-2 (Kik Mer Untung Suwadi) mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Terdakwa dan Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) tidak ada ijin dari pihak dinas kesehatan untuk menggunakan atau mengkonsumsi psikotropika/Narkotika

j. Bahwa pemeriksaan pusat laboratorium Forensik Badan Reserse kriminal Polri tanggal 6 mei 2010 dengan hasil urine dan darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.,

Atau

## Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu tanggal empat bulan Mei tahun 2000 Sepuluh atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada bulan mei tahun 2000 sepuluh di Jakarta atau ditempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

**“ Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1) , pasal 128 ayat (1) dan pasal 129”.**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Mayor Laut (KH) Iwan Setiawan Nrp. 10584) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Sepa Milsuk Angkatan III tahun 1990 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda (KH), setelah mengalami beberapa kali pendidikan, mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasubdis Dayaguna Dispotmar dengan pangkat Mayor Laut (KH) NRP 10584.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2010 sekira pukul 19.00 Wib Kik Mer Untung Suwadi (Saksi-2) sedang berada di Atrium Senen Jakarta Pusat, Saksi-2 mendapat telepon dari Terdakwa yang pada saat itu menanyakan tentang masalah rapelan gaji.

c. Bahwa sekira pukul 19.15 Wib Kik Mer Untung Suwadi (Saksi-2) kembali ke Mako Koarmabar dan bertemu dengan Terdakwa diluar Mako Koarmabar di samping Diskes Mako Koarmabar sedang makan nasi goreng, kemudian sekira pukul 19.45 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Hotel Prima Indah di Jl. Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam.

d. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Kik Mer Untung Suwadi (Saksi-2) dan Terdakwa bertemu dengan Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) di receptionist Hotel Prima Indah di Jl. Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat, selanjutnya Kik Mer Untung Suwadi (Saksi-2) dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa oleh Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) menuju kamar hotel nomor 131 dan membicarakan masalah pencarian Sdr. Noris yang telah membawa uang Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

e. Bahwa saat di kamar hotel nomor 131 Prima Indah di Jl. Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) mengeluarkan seperangkat alat hisap/bong yang Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) buat dan shabu-shabu berbentuk kristal seperti gula batu milik Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) dan Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) menawarkan kepada Terdakwa dan Saksi-2 (Kik Mar Untung Suwadi) untuk ikut menggunakan dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan alat seperangkat alat hisap atau bong berbentuk Cangklong, botol bekas larutan, sedotan dan sebuah korek api, kemudian alat hisap/bong berupa cangklong dimasukkan shabu-shabu lalu dibakar dibagian bawahnya dengan menggunakan korek api, setelah mencair dan keluar asap yang dihisap sampai habis secara bergantian.

f. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Untung Hari Artono (Saksi-3) datang ke kamar hotel nomor 131 bersama temannya yang Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) tidak ketahui namanya menitipkan tas pakaian dan disimpan dilaci meja yang berada di kamar hotel Prima Indah di Jl. Gunung Sahari Raya nomor 131 Jakarta Pusat, kemudian Sdr. Untung Hari Artono (Saksi-3) menawarkan dan memberikan shabu-shabu milik Sdr. Untung Hari Artono (Saksi-3) yang dipakai bersama-sama dengan mempergunakan seperangkat alat hisap/bong milik Sdr. Untung Hari Artono (Saksi-3).

g. Bahwa selanjutnya Sdr. Untung Hari Artono (Saksi-3) pamit dan meminjam mobil milik Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1), setelah Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) memberikan kunci mobil selanjutnya Saksi-3 bersama temannya yang Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) tidak ketahui namanya pergi keluar kamar hotel Prima Indah di Jl. Gunung Sahari Raya nomor 131 Jakarta Pusat dengan alasan ada keperluan.

h. Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) bersama Saksi-2 (Kik Mer Untung Suwadi) pergi keluar dari kamar hotel Prima Indah di Jl. Gunung Sahari Raya nomor 131 Jakarta Pusat meninggalkan Terdakwa.

i. Bahwa saat Saksi-2 (Kik Mer Untung Suwadi) mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Terdakwa dan Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) tidak ada ijin dari pihak dinas kesehatan untuk menggunakan atau mengkonsumsi psikotropika/Narkotika

j. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab/1058/KNF/2010 tanggal 26 Mei 2010 dengan hasil urine dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.,

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal;

Alternatif Pertama : Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika.

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 131 ayat (1) UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyangkal dan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut yaitu:

- 1 Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba sebagaimana dalam surat dakwaan.
- 2 Sewaktu penangkapan Terdakwa sedang ada di rumah.
- 3 Pada saat hiburan Terdakwa tidak ikut keluar happy (hiburan) di karaoke .

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi - 1 :

Nama lengkap	: dr. Irrianto Handisurya, SP.S
Pekerjaan	: PNS Gol. IV c / 140148705
Jabatan	: Dokter Neurologi
Kesatuan	: RSAL dr. Minthohardjo
Tempat tanggal lahir	: Jakarta, 03 Desember 1957
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Katholik.
Tempat tinggal	: Karanganyar Utara Rt. 07/010 No.7 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-1 kenal Terdakwa sebagai pasien saat Saksi dirawat di Rumkit dr. Minthohardjo pada saat Terdakwa dirawat dan kontrol sekira 2 (dua) kali dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2010 sekira pukul 12.00 Wib, mendapat konsul dari Poli umum bahwa Terdakwa datang untuk berobat kepada Saksi di Poli Syaraf yang sedang mengalami sakit Distonia yang dianjurkan untuk masuk perawatan.
3. Bahwa Terdakwa dirawat dikarenakan merasakan kesakitan sekali dan ditempatkan di Paviliun Pulau Selayar Rumkital dr. Minthohardjo.
4. Bahwa jenis dan bentuk obat yang diberikan dalam penanganan Terdakwa berupa Diazepam Drip yang merupakan golongan Benzodiazepin yang dimasukkan kedalam cairan infus diberikan selama 1( satu) ampul setiap 12 (dua belas) jam , Artan tablet diberikan 3 x 1 sehari dan Renitidin untuk maag/lambung diberikan setiap 12 (dua belas) jam dalam sehari.
5. Bahwa obat Diazepam Drip yang diberikan untuk merileksasi otot sehingga mengalami efek ngantuk sedangkan Artan untuk menetralkan dari kolinergik diotot dan obat Renitidin untuk lambung.
6. Bahwa obat-obatan yang diberikan tidak mempengaruhi dengan Psikotropikan golongan Amphetamina.
7. Bahwa Terdakwa dirawat inap di Paviliun Pulau Selayar Rumkital dr. Minthohardjo sejak tanggal 7 Mei 2010 sampai dengan tanggal 9 Mei 2010, kemudian pulang tanggal 10 Mei 2010.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

## Saksi -2 :

Nama lengkap : Rachmat.  
 Pangkat/Nrp : Kopka Rdl/65742.  
 Jabatan : Ta Satma Denma Lantamal III  
 Kesatuan : Denma Lantamal III.  
 Tempat tanggal lahir : Cirebon, 02 April 1967.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Alamat tempat tinggal : Mess Usman Harun Lantamal III Jl. Gunung Sahari No. 2 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 di Armabar ketika Saksi ke Armabar, dalam hubungan sebagai atasan bawahan dan satu daerah.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 30 April 2010 berada di Cirebon, disana di Hotel Cordova Cirebon bertemu dengan temannya yang bernama Untung Hari Artono dan Saksi diberi shabu-shabu.
3. Bahwa ketika itu di Hotel Cordova tersebut Saksi telah menggunakan/mengkonsumsi shabu-shabu tersebut yang bentuknya putih seperti kristal, seperti gula dan masih ada sisanya, oleh Saksi disimpan
4. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2010 ketika Saksi mau pulang ke Jakarta Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi kembali ke Jakarta bersama-sama dengan Terdakwa mengendarai kendaraan roda empat, berangkat dari Cirebon ± pukul 04.00 Wib dan tiba di Jakarta ± pukul 10.00 Wib.
5. Bahwa karena Saksi lelah, setelah mengantarkan Terdakwa lalu Saksi mengambil kamar untuk istirahat di Hotel Prima Indah di Jl. Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat menempati kamar no. 131.
6. Bahwa sore hari Saksi pergi cari makan di luar Hotel ± 17.30 Wib dan ketika Saksi kembali melihat Terdakwa dan Saksi-3 di Lobby Hotel, kebetulan tidak janji-janji terlebih dahulu.
7. Bahwa kemudian Saksi mengajak Terdakwa dan Saksi-3 ke kamar Saksi di kamar 131, ketika itu waktu sekira pukul 19.30 Wib.
8. Bahwa ketika itu juga ada Palaksa Mayor Nana dengan Serma Darso membawa ikan dan ikut masuk ke kamar.
9. Bahwa kemudian di kamar makan ikan bersama dan setelah makan bersama Palaksa Mayor Nana dengan Serma Darso pulang.
10. Bahwa kemudian Saksi memasang/merakit bong untuk menghisap shabu-shabu, kemudian Saksi mengeluarkan sabu-shabu sisa dari pemberian kawannya Untung Hari Artono ketika di Hotel Cordova Cirebon, lalu ditaruh di atas cangklong bentuknya seperti kristal warna putih seperti gula.
11. Bahwa kemudian dibakar bagian bawah cangklong tersebut dengan korek api, mengeluarkan asap dan asapnya itu dihisap oleh Saksi.
12. Bahwa kemudian Saksi menawarkan kepada Terdakwa dan Saksi-3 lalu Saksi, Terdakwa dan Saksi-3 mengisap secara bergantian/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergiliran beberapa kali hisapan kira-kira 5 (lima) kali hisapan sampai shabu-shabu tersebut habis asapnya kira-kira 15 (lima belas) menit.

13. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Untung Hari Artono datang ke kamar hotel nomor 131 bersama temannya yang Saksi tidak ketahui namanya menitipkan tas pakaian dan disimpan dilaci meja yang berada di kamar hotel, yang sebelumnya memang sudah telepon Saksi untuk di bookingkan kamar di Hotel yang sama dengan Saksi kemudian Sdr. Untung Hari Artono menawarkan dan memberikan shabu-shabu miliknya kemudian Saksi menghisap lagi shabu-shabu tersebut bersama Saksi-3, Terdakwa, Untung Hari Artono dan temannya bergiliran dua putaran dengan mempergunakan seperangkat alat hisap/bong milik Sdr. Untung Hari Artono, karena bong sebelumnya sudah dibuang.

14. Bahwa selanjutnya Sdr. Untung Hari Artono pamit dan meminjam mobil milik Saksi, setelah Saksi memberikan kunci mobil selanjutnya Untung Hari Artono bersama temannya pergi keluar kamar hotel dengan alasan ada keperluan.

15. Bahwa kemudian sekira pukul 20.10 Wib Saksi bersama Saksi-3 (Klk Mer Untung Suwadi) pergi keluar dari kamar hotel menuju Orchard karaoke meninggalkan Terdakwa sendirian di kamar hotel dan Saksi pesan kalau mau keluar kunci titipkan ke receptionist.

16. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Saksi kembali ke kamar Hotel, Terdakwa sudah tidak ada di kamar dan kunci kamar ada di receptionist.

17. Bahwa ketika Saksi masuk kamar, baru melangkah masuk kamar datang 4 (empat) orang petugas dari Polsek Sawah Besar membawa surat tugas, lalu kamar digeledah didapati bong lalu Saksi katakan itu kepunyaan Untung Hari Artono.

18. Bahwa kemudian 2 (dua) orang petugas tersebut turun, kira-kira 10 (sepuluh) menit kemudian naik lagi bersama Sdr. Untung Hari Artono, kemudian memanggil dan datang 2 (dua) orang dari Pomal.

19. Bahwa malam itu juga Saksi diperiksa urinenya, hasilnya positif mengandung Amphetamin, sedangkan Terdakwa tidak tahu kemana.

20. Bahwa setelah itu Saksi ditahan 50 (lima puluh) hari dan setelah itu tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa, Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa waktu sidang di Pengadilan Militer tanggal 27 Desember 2011 sebelumnya hanya lihat saja di Kesatuan/Armabar.

21. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi sudah dipidana penjara 8 (delapan) bulan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-1 dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Terdakwa bertemu dengan Saksi pada pukul 20.00 Wib bukan 17.30 Wib.
- Sebelum Sdr. Untung (Sipil) datang belum mengisap shabu-shabu tetapi setelah Sdr. Untung datang baru mengisap shabu-shabu

Dan atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya

## Saksi - 3 :

Nama lengkap : Untung Suwadi.  
Pangkat/Nrp : Kik Mer /94463.  
Jabatan : Ta Satpam Denma Koarmabar  
Kesatuan : Koarmabar.  
Tempat tanggal lahir : Cirebon, 07 Maret 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Mess Samadikun Armabar Jl. Gunung Sahari No. 67 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2009 sebagai Pamen Dpb Denma Mako Koarmabar dalam hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Kopka Rdl Rachmat (Saksi-2) dikenalkan oleh Terdakwa sekira bulan April 2010 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2010 Saksi sedang berada di Atrium Senen Jakarta Pusat sekira pukul 19.00 Wib Saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang pada saat itu menanyakan tentang masalah rapelan gaji.
4. Bahwa sekira pukul 19.15 Wib Saksi kembali ke Mako Koarmabar dan bertemu dengan Terdakwa diluar Mako Koarmabar disamping Diskes Mako Koarmabar sedang makan nasi goreng, lalu Saksi akan berikan uang rapelan Terdakwa, Terdakwa mengatakan nanti saja berikan di Hotel.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 19.45 Wib Terdakwa mengajak Saksi ke Hotel Prima Indah di Jl. Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat dengan menggunakan sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam Terdakwa mengatakan disana ada Saksi-2.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi dan Terdakwa tiba di Hotel bertemu dengan Kopka Rdl Rachmat (Saksi-2) di receptionist Hotel Prima Indah di Jl. Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat, selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa oleh Saksi-2 menuju kamar hotel nomor 131 dan membicarakan masalah pencarian Sdr. Noris yang telah membawa uang Saksi-2 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

7. Bahwa kemudian Kopka Rdl Rachmat (Saksi-2) mengeluarkan alat hisap berupa botol bekas larutan cap kaki tiga yang sudah dirakit dengan sedotan dan disambungkan dengan alat hisap berbentuk cangklong dari kaca, selanjutnya alat hisap/bong berupa cangklong dimasukkan bentuknya kristal bening seperti gula yaitu narkoba jenis shabu-shabu, kemudian dibakar dibagian bawahnya dengan menggunakan korek api, setelah mencair dan keluar asap, lalu dihisap secara bergantian mulai dari Saksi-2, Terdakwa dan yang terakhir Saksi sampai habis sebanyak 5 (lima) hisapan.

8. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib datang temannya dan Saksi-2 masuk ke kamar hotel prima nomor 131 yang tidak Saksi kenal menitipkan tas pakaian dan meminjam mobil kepada Kopka Rdl Rachmat (Saksi-2) kemudian pergi meninggalkan Saksi, Saksi-2 dan Terdakwa.

9. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi bersama Kopka Rdl Rachmat (Saksi-2) ke luar kamar meninggalkan Terdakwa mengantar Saksi-2 mau menemui seseorang di Orchard, setelah ketemu, kembali ke kamar dan Terdakwa masih dikamar kemudian Saksi kembali ke Mess Koarmabar, sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 tetap di kamar Hotel.

10. Bahwa ketika masuk kamar Hotel yang ada dikamar hanya bertiga Saksi, Terdakwa dan Saksi-2, kemudian nyabu (menghisap shabu-shabu) bersama dan hanya satu kali itu saja nyabu.

11. Bahwa ketika temannya Saksi-2 datang tidak ada nyabu lagi.

12. Bahwa awalnya Saksi tidak mengira akan demikian di Kamar 131 Hotel tersebut, Saksi kira hanya akan membicarakan Sdr. Noris yang membawa kabur uang Saksi-2 dan Saksi sudah mengecek ke alamat Notis, orangnya sudah tidak ada disitu.

13. Bahwa Saksi menyadari kesalahannya dan Saksi mau oleh karena ketika itu disitu ada senior Saksi atau Komandan Saksi dan untuk kuat-kuatan melek saja, dan oleh karenanya sebelumnya pun pernah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi sebelumnya pernah nyabu dengan Terdakwa pada tahun 2009 tiga isapan ketika itu Terdakwa adalah Komandan Saksi.
15. Bahwa ketika Saksi-2 merakit bong Terdakwa diam saja, begitu juga ketika Saksi-2 membakarnya dan mengisapnya Terdakwa diam saja, ikut isap lalu Saksi setelah selesai bng tersebut disimpan oleh Saksi-2.
16. Bahwa Saksi pulang ke Mess Armabar menggunakan angkutan umum Metro Mini, setelah tiba Saksi nonton TV dan tidak tahu apa-apa lagi.
17. Bahwa besok sorenya Saksi mendapat panggilan dari Pomal lalu menghadap (hari Kamis) ditanya-tanya dan dipertemukan dengan Saksi-2 (tanggal 6 Mei 2010)
18. Bahwa Saksi diperiksa urinenya, hasilnya positif
19. Bahwa ketika Saksi disidangkan perkaranya Terdakwa menjadi Saksi dari perkara Saksi.
20. Bahwa Saksi sekarang ini sedang menjalani pidana di Masmil Cimahi sudah menjalani 4 (empat) bulan, tinggal 2 (dua) bulan lagi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-2 dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk ke kamar tidak bertiga tetapi sudah ada Palaksa Mayor Nana dan Serma Darso dan dikamar tersebut, makan-makan dulu.
- Bahwa Saksi setelah keluar kamar tidak kembali lagi ke kamar Hotel.
- Bahwa Terdakwa ketemu lagi dengan Saksi-3 sekira pukul 23.00 Wib di Lobby Hotel setelah mengantarkan Saksi-2 ke Orchard, Saksi-3 tidak kembali ke Mess.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengisap shabu-shabu bertiga tetapi berlima bersama-sama dengan Sdr. Untung (Sipil) dan satu orang sipil lainnya

Dan atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 tetap pada keterangannya

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1990 melalui pendidikan Sepa Milsuk Angkatan III dengan bea siswa pengerahan dari Kampus UPN Veteran Jakarta di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Capa tmt 28 Juni 1990, setelah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kembali ke Kampus UPN Jakarta lagi, lulus tahun 1992 . Kemudian masuk pendidikan lagi tahun 1993 di Kodikal Surabaya setelah itu dilantik dengan pangkat Letda Laut (KH) tmt 2 Februari 1993, kemudian ditugaskan di Mabesal sampai dengan tahun 1996, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi pada tahun 2010 ditugaskan di Lantamal III Jakarta sampai dengan sekarang dengan jabatan Dpb Denma Pamen Denma dengan pangkat Mayor Laut (KH).

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopka Rdl Rachmat (Saksi-2) sejak tahun 2009 saat Terdakwa berdinis di Lantamal III dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan berasal dari satu daerah.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kik Mer Untung Suwadi (Saksi-3) sekira tahun 2008 saat Terdakwa berdinis di Denma Mako Koarmabar dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan berasal dari satu daerah.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2010 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menelpon Kik Mer Untung Suwadi (Saksi-3), selanjutnya Terdakwa makan nasi goreng diluar Mako Koarmabar di samping Diskes Mako Koarmabar sambil menghubungi dan menanyakan keberadaan Kopka Rdl Rachmat (Saksi-2) janji akan bertemu akan membicarakan soal hutangnya Sdr. Noris oleh karena punya hutang kepada Saksi-2 dan kepada Terdakwa dan akan nagih hutang kepada Noris, tapi Noris sudah tidak diketahui alamatnya, dan akan menemui Sdr. Yunus kawannya Sdr. Noris.

5. Bahwa setelah Terdakwa selesai makan, kemudian Kik Mer Untung Suwadi (Saksi-3) datang kemudian pergi bersama-sama ke Hotel Prima Indah di Jl. Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam untuk menemui Kopka Rdl Rachmat (Saksi-2).

6. Bahwa pada pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Kopka Rdl Rachmat (Saksi-2) di Hotel Prima di Jl. Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat, selanjutnya Terdakwa, saksi-3 dan saksi-2 menuju ke kamar no 131 yang disewa oleh saksi-2 selanjutnya menanyakan akan informasi keberadaan dan kapan ketemuan Sdr. Yunus dengan Terdakwa untuk membicarakan masalah utang piutang terhadap Terdakwa dan Saksi-2.

7. Bahwa ketika itu Saksi-2 sudah bersama Palaksa, Mayor Nana dan Serma Darso membawa makanan dan kemudian Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut makan ikan gurami goreng dan ngobrol biasa.

8. Bahwa kemudian setelah makan-makan Palaksa, Mayor nana dan Serma Darso keluar kamar, lalu datang Sdr. Untung Hari Artono

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama satu orang temannya, kemudian Sdr. Untung hari Artono merakit alat isap shabu-shabu dibantu oleh Saksi-2 dan mengeluarkan shabu-shabunya serta membakarnya setelah keluar asapnya Sdr. Untung Hari Atrono menghisapnya dilanjutkan oleh Saksi-2, Terdakwa, saksi-3 dan teman Sdr. Untung Hari dengan cara keliling bergiliran

9. Bahwa Terdakwa mengisap shabu-shabu mendapat giliran 2 (dua) kali isapan berlangsung  $\pm$  10-15 menit dan Terdakwa merasakan kepalanya pusing lalu Terdakwa istirahat dikamar hotel sementara yang lainnya pergi meninggalkan kamar dengan tujuan yang Terdakwa tidak ketahui.

10. Bahwa kemudian pada pukul 21.00 Wib lewat, lalu Terdakwa keluar kamar hotel dan menitipkan kunci kamar di recepcionis Hotel Prima Indah lalu pergi ke Plaza Indonesia disana duduk-duduk di J.CO.

11. Bahwa kemudian Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 bahwa Yunus ada di Orchard karaoke, lalu janji bertemu di Lobby Hotel Prima.

12. Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke Hotel Prima, lalu berbincang-bincang tentang keberadaan Sdr. Noris, setelah itu  $\pm$  pukul 23.00 Wib Terdakwa pulang.

13. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2010 Terdakwa dipanggil Pomal, kemudian diambil dan diperiksa urine dan darahnya dan hasilnya positif.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau peralatan yang disiapkan oleh Sdr. Untung hari Artono adalah alat untuk mengisap shabu-shabu dan pada saat dibakar sampai dihisap Terdakwa mengetahuinya, tetapi Terdakwa tidak melakukan pencegahan malahan ikut larut didalamnya mengisap shabu-shabu, karena ingin mencobanya.

15. Bahwa ketika itu di Kamar Hotel hanya satu kali menghisap shabu-shabu.

16. Bahwa Terdakwa ikut nyabu/menghisap shabu-shabu karena ditawarkan oleh Saksi-2.

17. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya

18. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana dalam perkara penggelapan BBM dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Surat-surat:

1. 2 (dua) lembar gambar foto barang bukti 1 (satu) seperangkat alat diantaranya 2 (dua) batang sedotan, 3 (tiga) lembar kertas aluminium foil dan botol kosong larutan cap kaki tiga
2. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab1058/KNF/2010 tanggal 26 Mei 2010

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang di ajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1990 melalui pendidikan Sepa Milsuk Angkatan III dengan bea siswa penyerahan dari Kampus UPN Veteran Jakarta di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Capa tmt 28 Juni 1990, setelah itu kembali ke Kampus UPN Jakarta lagi lulus tahun 1992 , kemudian masuk pendidikan lagi tahun 1993 di Kodikal Surabaya setelah itu dilantik dengan pangkat Letda Laut (KH) tmt 2 Februari 1993, kemudian ditugaskan di Mabesal sampai dengan tahun 1996, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi pada tahun 2010 ditugaskan di Lantamal III Jakarta sampai dengan sekarang dengan jabatan Dpb Denma Pamen Denma dengan pangkat Mayor Laut (KH).
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2010 sekira pukul 19.00 Wib Kik Mer Untung Suwadi (Saksi-3) sedang berada di Atrium Senen Jakarta Pusat, Saksi-3 mendapat telepon dari Terdakwa yang pada saat itu menanyakan tentang masalah rapelan gaji.
3. Bahwa benar sekira pukul 19.15 Wib Kik Mer Untung Suwadi (Saksi-3) kembali ke Mako Koarmabar dan bertemu dengan Terdakwa diluar Mako Koarmabar disamping Diskes Mako Koarmabar sedang makan nasi goreng, kemudian sekira pukul 19.45 Wib Terdakwa mengajak Saksi-3 ke Hotel Prima Indah di Jl. Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat dengan menggunakan sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam, karena Terdakwa telah janji dengan Saksi-2 untuk mencari Sdr. Noris melalui Sdr. Yunus kawannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar pada pukul 20.00 Wib KIk Mer Untung Suwadi (Saksi-3) dan Terdakwa bertemu dengan Kopka Rdl Rachmat (Saksi-2), di Lobby/receptionist Hotel Prima Indah di Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat, selanjutnya KIk Mer Untung Suwadi (Saksi-3) dan Terdakwa dibawa oleh Kopka Rdl Rachmat (Saksi-2) menuju kamar hotel nomor 131 dan membicarakan masalah pencarian Sdr. Noris yang telah membawa uang Kopka Rdl Rachmat (Saksi-2) maupun uangnya Terdakwa.

5. Bahwa benar ketika itu datang Palaksa, Mayor Nana dan Serma Darso membawa makanan dan kemudian Terdakwa dan kawan-kawanya tersebut makan ikan gurame goreng dan ngobrol biasa di kamar Hotel 131 tersebut.

6. Bahwa benar setelah Palaksa, Mayor Nana dan Serma Darso meninggalkan kamar Hotel, selanjutnya Saksi-2 mengeluarkan seperangkat alat hisap/bong yang Kopka Rdl Rachmat (Saksi-2) buat dan shabu-shabu berbentuk kristal seperti gula milik Kopka Rdl Rachmat (Saksi-2) yang diperoleh dari Sdr. Untung Hari Artono ketika di Hotel Cordova Cirebon yaitu sisa dari yang dikonsumsi bersama Sdr. Untung Hari Artono dan Saksi-2.

7. Bahwa kemudian alat hisap/bong berupa cangklong dimasukkan shabu-shabu lalu dibakar dibagian bawahnya dengan menggunakan korek api, setelah mencair dan keluar asap Kopka Rdl Rachmat (Saksi-2) menawarkan kepada Terdakwa dan Saksi-3 (KIk Mar Untung Suwadi) untuk ikut menggunakan dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut yang dihisap sampai habis secara bergantian kira-kira 5 hisapan.

8. Bahwa benar kemudian Sdr. Untung Hari Artono datang ke kamar hotel nomor 131 bersama temannya tidak ketahui namanya menitipkan tas pakaian dan disimpan dilaci meja yang berada dikamar, lalu Sdr. Untung Hari Artono menawarkan dan memberikan shabu-shabu untuk dipakai bersama-sama dengan mempergunakan seperangkat alat hisap/bong milik Sdr. Untung Hari Artono.

9. Bahwa benar setelah shabu-shabu mencair dan keluar asapnya maka Sdr. Untung hari Artono mengisapkan dan kemudian menawarkan kepada saksi-2, Terdakwa, saksi-3 dan satu orang temannya tersebut untuk mengisap shabu-shabu secara bergantian

10. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Untung Hari Artono pamit dan meminjam mobil milik Kopka Rdl Rachmat (Saksi-2), setelah Kopka Rdl Rachmat (Saksi-2) memberikan kunci mobil selanjutnya Sdr. Untung Hari Artono bersama temannya pergi keluar kamar hotel Prima Indah dengan alasan ada keperluan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada pukul 21.00 Wib Kopka Rdl Rachmat (Saksi-2) bersama Saksi-3 (Klk Mer Untung Suwadi) pergi keluar dari kamar hotel Prima Indah meninggalkan Terdakwa menuju ke Hotel Orchad untuk menemui sdr. Yunus.

12. Bahwa benar pada pukul 21.30 Wib lewat Terdakwa meninggalkan kamar hotel menuju ke Plaza Indah Bundaran HI dan duduk-duduk di J.Co sedangkan saksi-2 berkaraoke di Hotel Orchad dan saksi-3 kembali ke Mess Mako Armabar.

13. Bahwa benar pada pukul 23.30 Wib saksi-2 kembali ke kamar 131 Hotel Prima dan tidak lama berada didalam kamar telah didatangi oleh petugas dari Polsek Sawah besar yang menanyakan keberadaan Sdr, Untung Hari Artono dan beberapa menit kemudian Sdr. Untung Hari Artono datang selanjutnya ditangkap oleh Petugas Polsek sawah Besar.

14. Bahwa benar saksi-2 kemudian dibawa oleh petugas Pomal Lantamal III yang sudah berada di Hotel Prima dan selanjutnya diperiksa dan diambil urinenya, dari hasil pemeriksaan urine saksi-2 dinyatakan Positif mengandung metafetamine.

15. Bahwa benar 2 (dua) hari berikutnya saksi-3 mendapat panggilan dai Pomal lantamal III dan dipertemukan dengan saksi-2 selanjutnya diperiksa dan demikian jugaa urine saksi-3 diperiksa dan hasilnya pemeriksaan urine dinyatakan positif metafetamine.

16. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2010 Terdakwa diperiksa di Pomal Lantamal III dan diambil sample urine serta darahnya serta dikirimkan ke Pusat Laboratories Kriminalistik badan reserse Kriminal POLRI untuk diperiksa kandungan ya ng ada dalam urine dan darah Terdakwa.

17. Bahwa benar sesuai hasil Pemeriksaan dari Puslabfor Badan Reserse Kriminalistik Polri No.Lab / 1058 / KNF /2010 tanggal 26 Mei 2010 dengan hasil urine dan darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan tuntutan Oditur Militer Tinggi dan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi dalam surat dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif pertama , unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : **"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan 1"**.

Unsur ke-2 : **" Bagi diri sendiri "**

Alternatif kedua , unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : **"Setiap orang"**.

Unsur ke-2 : **"Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1) , pasal 128 ayat (1) dan pasal 129"**.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan satu dakwaan saja yang dianggap paling tepat untuk dikenakan sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama adalah lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Oditur Militer Tinggi pada dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa kemudian Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Oditur Militer Tinggi pada dakwaan alternatif pertama pada unsur kesatu dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan 1"**

- Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narotika tanpa hak atau melawan hukum.

- Sedangkan yang dimaksud orang disini adalah siapa saja, setiap orang atau identik dengan barang siapa, yaitu orang sebagai subjek hukum sebagaimana ditentukan dlmm pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai WNI termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Dalam hal subjek hukumnya prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1990 melalui pendidikan Sepa Milsuk Angkatan III dengan beasiswa pengerahan dari Kampus UPN Veteran Jakarta di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Capa tmt 28 Juni 1990, setelah itu kembali ke Kampus UPN Jakarta lagi lulus tahun 1992 , kemudian masuk pendidikan lagi tahun 1993 di Kodikal Surabaya setelah itu dilantik dengan pangkat Letda Laut (KH) tmt 2 Februari 1993, kemudian ditugaskan di Mabesal sampai dengan tahun 1996, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi pada tahun 2010 ditugaskan di Lantamal III Jakarta sampai dengan sekarang dengan jabatan Dpb Denma Pamen Denma dengan pangkat Mayor Laut (KH).
2. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL dengan pangkat Mayor Laut (KH) yang dinas di Lantamal III Jakarta .
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmanai dan rohaninya, dipersidangan tidak ada tanda-tanda kalau Terdakwa sedang terganggu kesehatannya baik fisik maupun jiwanya.
4. Bahwa benar pada tanggal 30 April 2010 ketika Saksi-2 ( Kopka Rdl Rachmat) di Cirebon telah bertemu dengan Sdr. Untung Hari Artono di Hotel Cordova Cirebon disana Saksi-2 diberi shabu-shabu dan mengkonsumsinya di Hotel tersebut.
5. Bahwa benar di Cirebon Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa yang ketika itu Terdakwa juga sedang berada di Cirebon.
6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2010 Saksi-2 kembali ke Cirebon bersama dengan Terdakwa menggunakan kendaraan berangkat ± jam 04.00 Wib tiba di Jakarta ± pukul 10.00 Wib.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar karena lelah Saksi-2 istirahat mengambil kamar di Hotel Prima Indah Jl. Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat di Kamar 131 sedangkan Terdakwa pulang ke Mess.

8. Bahwa benar  $\pm$  pukul 19.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-3 ( Kik Mer Untung Suwandi) menanyakan rapelan gaji ketika itu Saksi-3 sedang berada di Atrium Senen.

9. Bahwa benar kemudian sekira  $\pm$  19.15 Wib Saksi-3 menemui Terdakwa di samping Diskes Koarmabar yang sedang makan nasi goreng.

10. Bahwa benar sekira pukul 19.45 Wib Terdakwa mengajak Saksi-3 ke Hotel Prima Indah dengan menggunakan Sepeda Motor.

11. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib ketika Terdakwa dan Saksi-3 di Lobby Hotel Prima Indah telah bertemu dengan Saksi-2 kemudian setelah itu Saksi-2 mengajak Terdakwa dan Saksi-3 ke kamar 131 tempat Saksi-2 menginap lalu berbincang-bincang mengenai keberadaan dan rencana untuk mencari Sdr. Noris yang telah membawa lari uang Terdakwa dan Saksi-2 yang kemudian berencana akan menemui Sdr. Yunus dulu, temannya Noris

12. Bahwa benar didalam kamar tersebut ketika Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3, Saksi-2 telah mengeluarkan seperangkat alat hisap atau bong lalu memasangnya (merakitnya tinggal pasang) untuk digunakan lalu Saksi-2 mengeluarkan shabu-shabu yang dibawa dari Cirebon sisa pemberian dari Sdr. Untung Hari Utomo, bentuknya seperti kristal warna putih seperti gula.

13. Bahwa benar kemudian benda yang menurut Saksi-2 itu shabu-shabu ditaruh di cangklong/alat bong tersebut lalu dibakar bagian bawahnya dengan menggunakan korek api, setelah itu asapnya dihisap.

14. Bahwa benar setelah Saksi-2 menghisap lalu Saksi-2 menawarkan kepada Terdakwa dan Saksi-3 untuk menghisap dan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menghisap bersama-sama secara bergiliran beberapa kali isapan sampai shabu-shabu tersebut habis asapnya.

15. Bahwa benar setelah itu sekira jam 21.00 Wib Saksi-2 dan Saksi-3 meninggalkan kamar, Terdakwa ditinggal dikamar sendiri, karena Saksi-2 akan mencari seseorang di Orchard karaoke dengan pesan bila Terdakwa akan keluar agar kunci kamar ditiptkan di Receptionist.

16. Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wib lewat Terdakwa meninggalkan kamar dan menitipkan kunci kamar di Receptionist,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menuju ke Plaza Indah Bundaran HI disana Terdakwa duduk-duduk sedangkan saksi-2 berkaraoke di Hotel Orchard dan saksi-3 kembali ke Mess Mako Armabar.

17. Bahwa benar pada pukul 23.30 Wib saksi-2 kembali ke kamar 131 Hotel Prima dan tidak lama berada didalam kamar telah didatangi oleh petugas dari Polsek Sawah besar yang menanyakan keberadaan Sdr, Untung Hari Artono dan beberapa menit kemudian Sdr. Untung Hari Artono datang selanjutnya ditangkap oleh Petugas Polsek sawah Besar.

18. Bahwa benar saksi-2 kemudian dibawa oleh petugas Pomal Lantamal III yang sudah berada di Hotel Prima dan selanjutnya diperiksa dan diambil sample urinenya, dari hasil pemeriksaan urine saksi-2 dinyatakan Positif mengandung metafetamine.

19. Bahwa benar dua hari berikutnya saksi-3 mendapat panggilan dari Pomal lantamal III dan dipertemukan dengan saksi-2 selanjutnya diperiksa dan demikian juga urine saksi-3 diperiksa dan hasilnya pemeriksaan urine Saksi-3 dinyatakan positif metafetamine.

20. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2010 Terdakwa diperiksa di Pomal Lantamal III dan diambil sample urine serta darahnya serta dikirimkan ke Pusat Laboratories Kriminalistik badan reserse Kriminal POLRI untuk diperiksa kandungan ya ng ada dalam urine dan darah Terdakwa.

21. Bahwa benar sesuai hasil Pemeriksaan dari Puslabfor Badan Reserse Kriminlalistik Polri No.Lab / 1058 / KNF /2010 tanggal 26 Mei 2010 dengan hasil urine dan darah Terdakwa positif mengandung Metafetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

22. Bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8 ayat (1) menyatakan “ Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan.

(2) Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa sepanjang Narkotika dan Narkotika golongan I digunakan tidak sebagaimana ditentukan menurut pasal 7 dan atau pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 maka hal tersebut adalah melanggar Undang-undang atau tanpa hak dan bersifat melawan hukum.

Dari uraian fakta-fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum atau tanpa hak atau melawan hukum dan sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Narkotika yang dikonsumsi oleh Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina yaitu yang terdaftar dalam golongan I sebagaimana nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari uraian tersebut diatas maka Unsur Kesatu **"Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I"** telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : **" Bagi diri sendiri "**

Menimbang

: Bahwa dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2010 sekira pukul 19.45 Wib Terdakwa dan Saksi-3 (Klk Mer Untung Suwadi berangkat ke Hotel Puri Indah di Jl. Gunung Sahari.

2. Bahwa benar di Lobby Hotel Puri Indah tersebut Terdakwa dan Saksi-3 bertemu dengan Saksi-2 ( Kopka Rdl Rachmat) yang memang menginap do Hotel tersebut dikamar 131.

3. Bahwa benar kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa dan Saksi-3 ke kamar Saksi-2 disana berbincang-bincang membicarakan keberadaan Sdr. Noris yang telah membawa kabur uang Terdakwa dan uang Saksi-2 dan berencana akan menemui temannya Noris yang bernama Yunus.

4. Bahwa benar kemudian ketika Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 di kamar tersebut Saksi-2 telah mengeluarkan peralatan/bong untuk menghisap shabu-shabu dan memasangnya/merakitnya tinggal pasang, kemudian Saksi-2 mengeluarkan benda seperti kristal putih seperti gula yang menurut Saksi-2 itu adalah shabu-shabu yang diperolehnya sisa dari pemberian temannya yang bernama Untung Hari Utomo ketika Saksi-2 di Hotel Cordova Cirebon.

5. Bahwa benar kemudian shabu-shabu tersebut ditaruh di atas cangklong pada bong tersebut, lalu dibakar bagian bawahnya dengan api sampai mengeluarkan asap dan asapnya diisap dari pipet yang ada pada bong tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah Saksi-2 mengisap asapnya dari bong tersebut lalu Saksi-2 menawarkan kepada Terdakwa dan Saksi-3 kemudian mereka bertiga mengisapnya bergiliran bergantian beberapa kali putaran sampai shabu-shabu yang ada habis.

7. Bahwa benar beberapa hari kemudian yaitu tanggal 7 Mei 2010 ketika Terdakwa diperiksa darah dan urinenya, diketahui mengandung metafetamine yaitu Narkotika golongan I, sebagaimana hasil pemeriksaan dari Puslabfor Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab / 1058 / KNF / 2010 tanggal 26 Mei 2010.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas terungkap kalau Terdakwa mengisap shabu-shabu yang kemudian diketahui sebagai narkotika golongan I adalah dari Saksi-2 dan untuk dirinya sendiri dengan cara diisap.

Dengan demikian Unsur Kedua " **Bagi diri sendiri** " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

**"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri".**

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1 Bahwa perbuatan Terdakwa hanya mengikuti kehendak nafsu pribadinya dengan mengabaikan status Terdakwa dan kapasitasnya sebagai seorang Pamen TNI AL.

2. Bahwa Terdakwa mudah larut dengan keinginan bawahannya dan Terdakwa tidak mapu mengendalikannya, bahkan tidak mampu mengendalikan dirinya dan membiarkan bawahannya melakukan hal-hal negatif dan justru Terdakwa ikut melibatkan diri di dalamnya.

3. Perbuatan Terdakwa akan berakibat ketidakpercayaan masyarakat khususnya dinas terhadap status Perwira yang notabene adalah pimpinan terhadap anak buahnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang



bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pada akhirnya berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menjadi contoh dan teladan bagi bawahannya.
2. Terdakwa sebagai atasan tidak melakukan pencegahan/tindakan lainnya justru ikut melibatkan diri.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra/dinas TNI AL.
4. Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah dipidana karena tindak pidana penggelapan BBM.

Menimbang : Bahwa memperhatikan pasal 54 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata Terdakwa belum/tidak termasuk katagori pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Dipersidangan terungkap kalau Terdakwa hanya sebagai pemakai yang ikut-ikutan terbawa dan terpengaruh dengan ajakan Saksi-2 yang juga bawahannya, namun punya hubungan karena asal satu daerah yang sama sehingga terhadap pembedaan Terdakwa tidak perlu diterapkan pasal 127 ayat (2) nya yang mewajibkan Terdakwa selaku penyalahguna menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial,

Menimbang : Bahwa setelah meneliti mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 2 (dua) lembar gambar foto barang bukti 1 (Satu) seperangkat alat diantaranya 2 (dua) batang sedotan, 3 (Tiga) lembar kertas alumunium foil dan botol kosong larutan cap kaki tiga.

2) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor Lab :1058/KNF/2010 tanggal 26 Mei 2010.

Oleh kerena berkaitan langsung dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut diatas yaitu Iwan Setiawan Mayor Laut (KH) Nrp. 10584/P, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

**“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat:

1) 2 (dua) lembar gambar foto barang bukti 1 (Satu) seperangkat alat diantaranya 2 (dua) batang sedotan, 3 (Tiga) lembar kertas alumunium foil dan botol kosong larutan cap kaki tiga.

2) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor Lab :1058/KNF/2010 tanggal 26 Mei 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diputuskan dengan perbedaan pendapat pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Anthon R. Saragih, SH, Kolonel Chk Nrp. 31881 sebagai Hakim Ketua, Yutti. S. Halilin, SH, Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan P. Simorangkir, SH, Kolonel Laut (KH) Nrp. 10475/P. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Sumartono, SH, Kolonel Chk Nrp. 32226, dan Panitera Tutut Dyah Rojani, SH Mayor Sus Nrp. 524581 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Anthon R. Saragih, SH  
Kolonel Chk Nrp. 31881

Hakim Anggota I

Ttd

Yutti. S. Halilin, SH  
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P

Hakim Anggota II

Ttd

P. Simorangkir, SH  
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Panitera

ttd

Tutut Dyah Rojani, SH  
Mayor Sus Nrp. 524581

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Tutut Dyah Rojani, SH  
Mayor Sus Nrp. 524581

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)